

PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

2018

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 7/HK.03.1.kpt/1376/KPU-Kot/III/2018, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA SE KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Se Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Dasar Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017, PKPU No.7 Tahun 2017, PKU No.3 Tahun 2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018
- Dalam Keputusan ini ditetapkan PPS se Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. PPS ini akan bertugas selama 7 (tujuh) bulan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Maret 2018
- Lampiran 9 (sembilan) halaman